

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amunisi merupakan bagian penting dari sistem persenjataan militer yang memiliki fungsi utama sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pada BAB I Pendahuluan bagian f menyatakan “Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak/bahan kimia/bahan biologi/bahan radio aktif, yang dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakkan, diledakkan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran”.¹ Di balik peran pentingnya, amunisi memiliki karakteristik kimia dan fisik yang membuatnya tidak bisa disimpan dalam jangka waktu tidak terbatas. Kandungan bahan peledak yang bersifat kimiawi di dalam amunisi dapat mengalami degradasi kualitas seiring waktu, terutama bila tidak disimpan dalam kondisi lingkungan

¹ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Petunjuk Pelaksanaan JUKLAK/04/VI/2010 tentang Penanganan Amunisi dan Bahan Peledak*. (Jakarta: TNI AD; 2010)

yang sesuai. Jika tidak ditangani dengan prosedur yang tepat, amunisi yang telah melewati masa pakainya (*expired*) bisa menjadi sangat berbahaya dan berisiko tinggi menimbulkan ledakan tak terkontrol, kebakaran, maupun pencemaran lingkungan.

Pada dasarnya pemeliharaan dan pemusnahan amunisi kedaluwarsa menjadi sebuah keharusan dalam sistem pertahanan negara hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No.79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pasal 8 huruf i yang menyatakan “penyingkiran dan preservasi, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan”.² Proses ini tidak hanya penting dari sisi keamanan, tetapi juga untuk menjaga kelayakan logistik militer. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pemusnahan amunisi, terutama yang dilakukan dengan metode peledakan, bukanlah hal yang sederhana. Kegiatan ini memerlukan perencanaan teknis, pengamanan area, dan yang tak kalah penting, koordinasi dengan masyarakat sekitar. Dalam konteks negara demokratis

² Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No.79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia,” 2014.

dan berbasis hukum, segala bentuk kegiatan militer yang berdampak pada ruang sipil harus mempertimbangkan prinsip akuntabilitas publik dan tanggung jawab sosial.

Secara global, standar penanganan amunisi telah diatur dalam berbagai pedoman militer internasional, seperti *International Ammunition Technical Guidelines (IATG)* yang dikeluarkan oleh *United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)*. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa kegiatan disposal atau pemusnahan amunisi harus memperhatikan aspek *safety* (keselamatan), *security* (keamanan), dan *environmental protection* (perlindungan lingkungan), serta dilakukan dengan transparansi jika berada di dekat wilayah sipil.³ Dalam praktiknya di Indonesia, Kemhan dan TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan persenjataan di Indonesia, dengan memiliki sejumlah regulasi dan petunjuk teknis untuk menangani amunisi yang sudah tidak layak pakai. Salah satu regulasi penting tersebut adalah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, yang mengatur secara teknis prosedur pemusnahan amunisi oleh

³ United Nations Office for Disarmament Affairs. *International Ammunition Technical Guidelines (IATG), Modules 01-12*. New York: UNODA; 2021. Available from: <https://www.un.org/disarmament/un-safeguard/iatg>

satuan TNI, hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan praktik pemeliharaan dan pemusnahan amunisi.

Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa peristiwa Di Indonesia yang memperlihatkan kelemahan dalam penerapan regulasi pemeliharaan amunisi. Pada tanggal 12 Mei 2025, terjadi peristiwa peledakan amunisi oleh satuan TNI di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menyebabkan 13 orang tewas terdiri dari 9 orang masyarakat dan 4 pegawai sipil TNI. Padahal, pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia tidak memberikan ruang hukum bagi pelibatan sipil dalam proses berbahaya ini. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata adanya pelanggaran asas legalitas dan pengabaian perlindungan hukum terhadap warga negara.⁴ Selain itu terdapat juga peristiwa kasus ledakan gudang amunisi di Mako Brimob, Depok, pada 20 Maret 2018. Ledakan besar terjadi di gudang penyimpanan amunisi yang menimbulkan kepanikan masyarakat sekitar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini menyingkap lemahnya sistem pengawasan dan penyimpanan amunisi. Kegagalan dalam penerapan standar keamanan menunjukkan bahwa bahaya amunisi tidak hanya

⁴ Nawir Arsyad Akbar, *Kronologi Ledakan Amunisi di Garut: Peledakan Awal Aman, Tiba-tiba*. (Kompas.com,2025). <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/30/21045851/kodam-jaya-sebut-gudang-yang-terbakar-di-garut-berisi-amunisi-expired> Di akses pada 27 Juni 2025

muncul pada saat pemusnahan, tetapi juga ketika proses penyimpanan tidak sesuai prosedur.⁵

Proses tersebut merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, yang mengatur secara teknis tata cara pemusnahan amunisi oleh satuan TNI dalam BAB III Pelaksanaan Poin 12 huruf e yang menyatakan “Kegiatan pemusnahan amunisi. Untuk amunisi-amunisi afkir/kondisinya rusak tidak dapat diperbaiki dan membahayakan , harus dilaksanakan tindakan pemusnahan baik oleh instalasi amunisi lapangan, daerah maupun instalasi amunisi pusat, dibantu oleh tim pemusnahan yang ditunjuk. Kegiatan pemusnahan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau membahayakan, agar dapat dihindari kemungkinan bahaya yang dapat merugikan personel maupun materiil. Pelaksanaan pemusnahan amunisi dapat dilaksanakan dengan cara pembakaran maupun penghancuran/peledakan dengan memperhatikan sifat-sifat dasar amunisi yang akan di musnahkan serta syarat-syarat keamanan dan syarat-syarat

⁵Juli Hantoro, “Ledakan dan Rentetan Tembakan Terdengar dari Mako Brimob!”, **DetikNews**, <https://news.detik.com/berita/d-4013892/ledakan-dan-rentetan-tembakan-terdengar-dari-mako-brimob> Diakses pada 9 September 2025

teknis pemusnahan amunisi”.⁶ Dalam Juklak ini dijelaskan secara rinci bahwa yang dapat dilibatkan dalam proses pemusnahan hanyalah pihak internal TNI, termasuk pejabat yang berwenang, teknisi ahli, dan personel pendukung yang berasal dari satuan resmi militer serta amunisi yang kondisinya rusak atau afkir harus segera dimusnahkan oleh personel yang resmi di tetapkan.

Situasi ini menjadi sangat problematik secara hukum. Seluruh tanggung jawab teknis dan eksekusi operasional dibebankan kepada institusi dan pejabat militer yang telah ditunjuk melalui surat keputusan resmi. Oleh karena itu, keterlibatan warga sipil dalam kegiatan yang penuh risiko ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan internal militer sendiri, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam hukum administrasi negara dan perlindungan hukum bagi warga sipil.

Kasus ini tidak hanya memperlihatkan kelalaian administratif dan prosedural dalam pelaksanaan kegiatan militer, tetapi juga membuka potensi pertanggungjawaban hukum, baik secara disiplin militer maupun perdata atas kerugian yang ditimbulkan terhadap korban sipil. Dengan demikian, peristiwa tersebut menjadi bukti konkret adanya pelanggaran terhadap Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor:

⁶ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Petunjuk Pelaksanaan JUKLAK/04/VI/2010 tentang Penanganan Amunisi dan Bahan Peledak*. (Jakarta: TNI AD; 2010)

JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, dan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan pemusnahan amunisi, serta memperjelas larangan, pengawasan dan tanggung jawab terhadap keselamatan rakyat.

Secara hukum, kegiatan pemusnahan amunisi oleh TNI telah memiliki dasar regulatif melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penanganan dan pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Juklak ini secara eksplisit menyebutkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pemusnahan harus dilaksanakan oleh personel militer resmi yang memiliki kompetensi teknis, kewenangan struktural, dan pengetahuan khusus mengenai prosedur keselamatan.

Secara yuridis, tindakan dalam peristiwa tersebut bersifat militer dan berisiko tinggi ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan internal TNI sendiri, karena Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia tidak

memberi ruang hukum bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam tugas pemusnahan amunisi dan kegagalan dalam penerapan standar keamanan. Pelanggaran ini masuk ke prinsip dasar hukum administrasi negara, yaitu asas legalitas (*rechtmatigheid*) dan asas perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat atau institusi negara harus memiliki dasar hukum yang sah. Pelanggaran terhadap asas ini menjadikan tindakan tersebut ilegal dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, dalam perspektif hukum perlindungan sipil, tindakan tersebut melanggar hak-hak dasar warga negara, khususnya hak atas keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta prinsip-prinsip hukum perdata terkait kelalaian dan perbuatan melawan hukum (PMH). Warga yang menjadi korban tidak hanya kehilangan hak perlindungan sebagai pekerja (karena tidak ada kontrak atau perlindungan formal), tetapi juga telah dijadikan bagian dari sistem militer tanpa status yang sah, yang seharusnya tidak mungkin terjadi dalam negara hukum. Tindakan ini dapat pula dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum dalam institusi militer, karena melibatkan pihak yang tidak berwenang untuk melaksanakan tugas negara yang penuh risiko. Secara hukum administrasi negara, ini termasuk pelanggaran terhadap prosedur tetap (protap), dan secara

pidana atau perdata dapat menimbulkan tanggung jawab bagi pelaku, termasuk tanggung jawab institusional jika terbukti adanya kelalaian sistemik.

Dalam *fikih siyasa*, kekuasaan dalam pemerintahan Islam dipandang sebagai amanah (tanggung jawab moral dan hukum), bukan sekadar kewenangan formal. Oleh karena itu, setiap tindakan penguasa, termasuk kebijakan teknis seperti pemusnahan amunisi, harus bertumpu pada prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*), keadilan (*'adalah*), dan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*).⁷ Pelibatan warga sipil dalam aktivitas militer yang penuh risiko seperti peledakan amunisi serta tanggung jawab dari penguasa yang tidak terlaksana, tanpa dasar hukum dan tanpa perlindungan memadai, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

⁷ Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, “Maqāṣid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): h. 162-166.

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Beberapa peristiwa tersebut dijelaskan bahwasanya terjadi pelanggaran terhadap Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. Amanah dalam ayat ini mencakup jabatan dan kekuasaan. TNI sebagai institusi negara memiliki amanah untuk melindungi rakyat, bukan menempatkan mereka pada risiko. Dengan melibatkan sipil dalam proses pemusnahan berbahaya, TNI gagal menunaikan amanah sesuai ketentuan syariat maupun hukum positif.

Dalam kajian fikih siyasah juga, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Selain menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), Islam juga menempatkan akal sebagai unsur fundamental yang harus dilindungi oleh negara dan penguasa.

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip pokok (*al-kulliyat al-khams*), termasuk menjaga akal manusia agar tetap berfungsi

secara optimal.⁸ Akal dipandang sebagai instrumen utama manusia dalam memahami hukum, membedakan yang benar dan salah, serta mengambil keputusan rasional. Dalam konteks fikih siyasah, perlindungan akal memiliki implikasi politik dan administratif. Negara berkewajiban menciptakan kebijakan yang tidak merusak kesadaran dan kesehatan mental masyarakat, tidak menempatkan rakyat dalam kondisi yang membahayakan stabilitas psikologis dan intelektual serta menjamin lingkungan sosial yang aman dari ancaman yang menimbulkan trauma, ketakutan ekstrem, dan gangguan mental.

Apabila dikaitkan dengan prosedur peledakan amunisi, kegiatan yang tidak dilakukan sesuai standar keamanan dan melibatkan masyarakat sipil secara langsung tidak hanya mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), tetapi juga berpotensi melanggar prinsip *hifz al-'aql*. Ledakan besar, korban jiwa, serta paparan risiko tinggi dapat menimbulkan trauma psikologis, ketakutan kolektif, gangguan mental, bahkan disorientasi sosial di lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, penguasa tidak hanya bertanggung jawab menjaga fisik rakyatnya, tetapi juga menjaga stabilitas akal dan ketenteraman sosial. Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyah* menegaskan bahwa kekuasaan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan

⁸ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II. Terjemahan dan kajian dapat diakses melalui: <https://archive.org>

(*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).⁹ Setiap kebijakan yang menimbulkan mafsadah besar terhadap masyarakat bertentangan dengan prinsip siyasah yang sah. Dengan demikian, pelaksanaan pemusnahan amunisi yang tidak mematuhi prosedur hukum positif dan tidak mempertimbangkan dampak psikologis masyarakat dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan akal. Negara dalam konsep fikih siyasah adalah penjaga kemaslahatan umum, bukan sekadar pelaksana kekuasaan teknis.

Menurut Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, kekuasaan penguasa adalah sah sejauh tindakannya membawa maslahat dan tidak membahayakan rakyat.¹⁰ Dalam konteks ini, melibatkan sipil dalam urusan militer yang seharusnya ditangani oleh aparat profesional dan terlatih tanpa legitimasi hukum serta kurangnya perlindungan hukum, justru bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah*. Hal ini mencederai prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan), yang merupakan kaidah pokok dalam penetapan kebijakan dalam Islam.

Lebih jauh, tindakan ini juga mencerminkan pengabaian prinsip akuntabilitas kekuasaan. Ibnu Taimiyyah menegaskan

⁹ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. dapat diakses melalui : <https://archive.org>

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 20-21

dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyyah* bahwa pemimpin atau aparaturnegara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, bahkan terhadap satu individu rakyatnya, karena seluruh tindakan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan umat. Dengan demikian, pelibatan sipil dalam proses militer dan perlindungan hukum yang tidak sesuai syariat maupun hukum positif merupakan bentuk penyimpangan dari etika *siyasah syar'iyyah*. Negara atau aparat dalam hal ini telah menggunakan kekuasaan secara tidak sah, memperlakukan rakyat tidak sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai alat pelengkap pelaksanaan tugas yang justru berbahaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis terhadap Prosedur Peledakan Amunisi Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/VI/2010 Perspektif Fikih Siyasah"**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/VI/2010?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap prosedur peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/IV/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian yang dikaji yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/VI/2010.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap prosedur pelaksanaan peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/IV/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum administrasi negara dan hukum militer, khususnya dalam hal:
 - a. Memberikan kontribusi bagi kajian hukum pertahanan dan keamanan dengan menganalisis kesesuaian prosedur peledakan amunisi berdasarkan Juklak No. 04/IV/2010, serta mengungkap kesenjangan antara teori hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).
 - b. Menyumbangkan kajian interdisipliner antara ilmu hukum dan fikih siyasah, sebagai pendekatan normatif

dalam mengevaluasi tindakan negara terhadap warga sipil serta tanggung jawab penguasa.

- c. Memberikan kerangka pemikiran baru mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam konteks operasi militer dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan amanah kekuasaan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat:

- a. Menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan prosedur peledakan amunisi, sehingga lebih sesuai dengan standar Juklak No. 04/IV/2010 serta berorientasi pada keamanan personel dan masyarakat.
- b. Memberikan pertimbangan hukum bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam menyusun juklak atau SOP yang tidak hanya teknis tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat.
- c. Memberikan pemahaman bahwa pengelolaan amunisi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut hak atas keamanan publik, serta menjadi referensi ilmiah bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum militer dan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat argumentasi dan posisi penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kedekatan tema baik secara langsung maupun tidak

langsung. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Arif Rahman, (2019) dalam skripsinya berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Pelibatan Sipil dalam Tugas Militer dalam Perspektif Hukum HAM Nasional*" di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian normatif yuridis yang membahas pelibatan masyarakat sipil dalam kegiatan militer dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia. Arif menyimpulkan bahwa pelibatan sipil dalam aktivitas militer yang tidak dilindungi secara hukum merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak atas keselamatan jiwa dan hak memperoleh perlindungan hukum. Negara wajib memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan militer tidak melibatkan sipil tanpa perlindungan yang memadai.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus terhadap pelibatan sipil dan persoalan pelanggaran hukum, sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya tidak mengkaji regulasi teknis militer seperti Petunjuk Pelaksanaan maupun menggunakan perspektif fikih siyasah.

2. Selanjutnya, penelitian oleh Dewi Lestari, (2021) dalam tesisnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Administrasi*

¹¹ Arif Rahman, "*Analisis Yuridis terhadap Pelibatan Sipil dalam Tugas Militer dalam Perspektif Hukum HAM Nasional*". (2019)

terhadap Tanggung Jawab Aparat Militer dalam Pelaksanaan SOP Pemusnahan Amunisi" di Program Pascasarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini bersifat empiris normatif dan berfokus pada pertanggungjawaban administratif aparat militer bila terjadi pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam kegiatan pemusnahan amunisi. Penelitian ini mengungkap bahwa salah satu penyebab kelemahan dalam pelaksanaan adalah tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap prosedur teknis, serta tidak adanya sanksi jelas jika terjadi pelibatan personel yang tidak sesuai kewenangannya.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian terhadap pelaksanaan teknis pemusnahan amunisi oleh militer, sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya tidak menyentuh aspek pelibatan sipil secara eksplisit dan tidak mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Adapun penelitian ketiga dilakukan oleh Nur Azizah, (2020) dalam artikelnya di jurnal dengan judul " *Fikih Siyasah dalam Praktik Kekuasaan Militer Modern: Studi Kritis terhadap Prinsip Amanah dan Masalah*" Di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif normatif berbasis studi pustaka yang mendalami teori-teori fikih siyasah dalam konteks kekuasaan militer.

¹² Dewi Lestari, " *Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Tanggung Jawab Aparat Militer dalam Pelaksanaan SOP Pemusnahan Amunisi*" , (2021)

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa tindakan militer, termasuk dalam pengambilan keputusan praktis, hanya sah dalam fikih siyasah apabila dilandasi oleh prinsip amanah, masalah, dan perlindungan terhadap rakyat. Ketika kekuasaan digunakan untuk hal yang merugikan atau membahayakan jiwa rakyat, maka kekuasaan itu telah menyimpang dari tujuan syar'i.¹³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pendekatan fikih siyasah sebagai pisau analisis normatif. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya yang bersifat konseptual dan tidak menyentuh kasus hukum positif seperti Juklak TNI atau pelibatan sipil dalam pemusnahan amunisi.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Negara Hukum

Kata Negara hukum merupakan pengertian dari suatu kata majemuk, yaitu Negara dan hukum. Dalam memberikan pengertiannya setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata hukum maupun terhadap kata negara. Demikian juga hal nya bobot nilai dari masing-masing unsur negara hukum. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh

¹³ Nur Azizah, " *Fikih Siyasah dalam Praktik Kekuasaan Militer Modern: Studi Kritis terhadap Prinsip Amanah dan Masalah*".(2020)

bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum.¹⁴

Konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) menegaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan hukum, bukan kehendak penguasa semata. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip utama dari negara hukum adalah adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan adanya pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, seluruh aparat negara, termasuk militer, tidak boleh bertindak di luar ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus tunduk pada peraturan yang sah, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi warga negara.¹⁵

Dalam kerangka tersebut, prosedur pemusnahan amunisi diatur secara khusus melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan RI No. 04/IV/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. Juklak ini merupakan bentuk konkret dari prinsip negara hukum, karena menghadirkan aturan teknis mengenai tata cara

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 70.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 154.

pemeliharaan dan pemusnahan amunisi oleh TNI dan Kementerian Pertahanan. Jika aparat melaksanakan pemusnahan amunisi sesuai juklak, maka hal itu menunjukkan adanya kepatuhan pada prinsip negara hukum, yaitu bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, jika terjadi pelanggaran, seperti pelibatan sipil dalam proses peledakan atau kelalaian dalam penyimpanan amunisi hingga menimbulkan ledakan, maka hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip *rule of law* yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap prosedur peledakan amunisi dapat dipandang sebagai upaya untuk menguji sejauh mana prinsip negara hukum dijalankan dalam praktik. Ketika negara hukum ditegakkan, maka prosedur pemusnahan amunisi tidak hanya menjadi kewajiban teknis militer, tetapi juga wujud dari perlindungan hukum bagi masyarakat sipil yang berpotensi terdampak. Sebaliknya, ketika prosedur dilanggar, maka yang muncul adalah ketidakpastian hukum, pelanggaran terhadap asas legalitas, dan pengabaian hak masyarakat atas keamanan. Oleh karena itu, teori negara hukum menjadi pisau analisis yang sangat relevan untuk mengkaji kesesuaian antara aturan normatif dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No. 04/IV/2010 dengan realitas praktik peledakan amunisi di lapangan.

2. Teori Legalitas

Teori legalitas dalam hukum menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini dikenal dalam adagium "*nullum crimen, nulla poena sine lege*" (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum terlebih dahulu). Prinsip legalitas tidak hanya berlaku dalam ranah hukum pidana, tetapi juga dalam ranah hukum administrasi dan tata negara. Dengan adanya teori legalitas, setiap tindakan aparatur negara yang menyangkut kepentingan publik wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghindarkan tindakan sewenang-wenang dan menjamin adanya kepastian hukum.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, prosedur peledakan amunisi oleh TNI sudah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Petunjuk Pelaksanaan No. 04/IV/2010 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi. Juklak tersebut menetapkan syarat-syarat teknis dan keamanan, prosedur pelaksanaan, serta pihak yang berwenang dalam melaksanakan pemusnahan amunisi. Artinya, setiap pemusnahan atau peledakan amunisi yang dilakukan di luar ketentuan juklak misalnya dengan melibatkan sipil yang tidak memiliki otoritas, atau melaksanakan disposal tanpa persetujuan pejabat yang berwenang merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 50.

legalitas. Dengan kata lain, teori legalitas menegaskan bahwa keberadaan juklak bukan sekadar panduan administratif, melainkan landasan hukum yang wajib dipatuhi.

Apabila prosedur peledakan amunisi tidak sesuai dengan juklak, maka terdapat implikasi hukum yang serius. Dari perspektif negara hukum, hal tersebut mencerminkan ketidaktaatan aparat terhadap prinsip legalitas yang seharusnya menjadi dasar setiap kebijakan. Selain itu, pelanggaran prosedur juga berpotensi melahirkan tanggung jawab hukum, baik administratif, pidana, maupun perdata, terutama jika terjadi kerugian atau korban jiwa. Dengan demikian, teori legalitas sangat relevan digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisis sejauh mana prosedur peledakan amunisi telah dilaksanakan sesuai dasar hukum yang berlaku, serta bagaimana konsekuensi yuridisnya ketika terjadi penyimpangan.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam filsafat hukum yang telah dibahas sejak zaman Aristoteles hingga teori modern. Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya, sedangkan keadilan korektif berarti mengoreksi kesalahan atau kerugian yang timbul akibat tindakan tertentu. Dalam teori modern, John Rawls

menekankan keadilan sebagai *fairness*, yaitu kebijakan publik harus memastikan perlindungan bagi pihak-pihak yang paling rentan. Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan formal, tetapi juga bagaimana negara menjamin perlindungan substantif terhadap hak-hak warganya.¹⁷

Jika dikaitkan dengan prosedur peledakan amunisi berdasarkan Juklak No. 04/IV/2010, keadilan berarti bahwa setiap prosedur pemusnahan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan rakyat dan lingkungan sekitar. Masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan adalah pihak yang paling rentan terdampak, sehingga pelaksanaan juklak harus benar-benar meminimalisir risiko. Apabila negara lalai dalam menerapkan prosedur teknis dan keamanan sebagaimana diatur, maka negara dianggap tidak adil, karena menempatkan masyarakat pada posisi berbahaya yang seharusnya tidak mereka tanggung. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya soal ketaatan pada hukum formal, tetapi juga bagaimana prosedur tersebut diterapkan dengan tujuan melindungi semua pihak secara merata.

Dalam perspektif analisis yuridis, teori keadilan relevan digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan prosedur peledakan amunisi sudah sesuai dengan prinsip keadilan distributif dan korektif. Jika prosedur dijalankan sesuai juklak,

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 60-65.

maka negara telah adil dengan memenuhi kewajibannya menjaga keselamatan rakyat. Namun, jika pelaksanaan prosedur menyimpang, hingga menimbulkan korban jiwa atau kerugian materiil, maka negara berkewajiban mengoreksi kesalahan tersebut melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, teori keadilan memberikan dasar filosofis dan yuridis bahwa pemusnahan amunisi bukan hanya urusan teknis militer, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

4. Teori Fiqih Siyasah

Fikih siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas mengenai pengaturan urusan kenegaraan, kekuasaan, dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Intinya, *fikih siyasah* menekankan bahwa kekuasaan adalah *amanah* yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan (*maslahah*), dan melindungi hak-hak rakyat. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada yang berhak, dan pemimpin wajib menegakkan hukum dengan adil. Dengan demikian, teori *fikih siyasah* berfungsi sebagai pedoman moral, etis, dan hukum bagi penguasa dalam menjalankan roda

pemerintahan, termasuk dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan negara.¹⁸

Jika dikaitkan dengan prosedur peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 04/IV/2010, teori *fikih siyasah* menuntut agar pemusnahan amunisi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan bahaya bagi rakyat. Pelibatan sipil dalam kegiatan berisiko tinggi atau kelalaian dalam penyimpanan amunisi hingga menyebabkan ledakan merupakan bentuk pengabaian amanah. Dalam *fikih siyasah*, hal ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan prinsip keadilan (*'adalah*), karena negara seharusnya menjadi pelindung, bukan sumber ancaman bagi keselamatan masyarakat. Dengan kata lain, prosedur yang diatur dalam juklak tidak hanya harus ditaati dari sisi legal formal, tetapi juga harus sejalan dengan nilai syariat Islam tentang amanah dan masalah.

Dalam analisis yuridis, penerapan teori *fikih siyasah* sangat relevan untuk menilai tanggung jawab moral dan hukum negara atas pelaksanaan prosedur peledakan amunisi. *Fikih siyasah* menekankan bahwa pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang berimplikasi pada nyawa dan keamanan publik. Apabila prosedur peledakan dilaksanakan sesuai juklak dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan, maka negara telah menjalankan

¹⁸ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 25-27.

amanahnya. Namun, jika prosedur diabaikan hingga menimbulkan kerugian dan korban, maka negara dapat dinilai telah melakukan khianat terhadap amanah baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian, teori memberikan kerangka normatif yang melengkapi analisis yuridis, sehingga skripsi ini tidak hanya mengkaji aspek hukum formal, tetapi juga nilai keadilan Islam dalam tata kelola negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dalam menganalisis pelibatan sipil dalam kegiatan militer berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia . Selain itu, pendekatan normatif ini juga digunakan untuk mengeksplorasi pandangan *fikih siyasah* terhadap kebijakan dan praktik negara yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah “Penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹⁹

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute approach*):

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsistensi, hierarki, serta kesesuaian norma hukum yang berlaku terhadap prosedur peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menguraikan doktrin serta teori hukum yang relevan, seperti teori negara hukum, teori legalitas, teori keadilan, serta *fikih siyasah*. Dalam konteks *fikih siyasah*, kajian diarahkan pada prinsip-prinsip *amanah*, *masalahah*, dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menjadi landasan moral dan teologis dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang menyangkut keselamatan masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133. (Dapat diakses melalui Google Books: <https://books.google.com>)

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersifat data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:

- a. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- b. Petunjuk Pelaksanaan No.04/VI/2010 tentang Penanganan Amunisi dan Bahan Peledak
- c. Al-Qur'an dan Hadis

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku teks hukum militer dan administrasi negara
- b. Literatur fikih siyasah klasik dan kontemporer
- c. Artikel jurnal ilmiah
- d. Laporan penelitian, hasil seminar, dan berita dari media resmi

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia Islam

c. Pedoman teknis militer atau glosarium TNI

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan negara, Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan No. 04/IV/2010, serta regulasi lain mengenai prosedur pemeliharaan dan pemusnahan amunisi. Selain itu juga dilakukan penelusuran terhadap kitab-kitab fikih siyasah klasik maupun kontemporer, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, serta dokumen resmi dari lembaga negara yang berkaitan dengan prosedur peledakan amunisi.

Data yang terkumpul tersebut dikaji dengan cara menganalisis secara normatif untuk menemukan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengkaji doktrin-doktrin *fikih siyasah* yang berhubungan dengan prinsip amanah, keadilan, dan *masalah* dalam tata kelola pemerintahan. Pengkajian ini juga dilakukan secara komparatif antara aturan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat dilihat sejauh mana prosedur peledakan amunisi sesuai dengan standar hukum nasional maupun perspektif *fikih siyasah*.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip *fikih siyasah* yang berkaitan dengan prosedur peledakan amunisi.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (seperti asas negara hukum, asas legalitas, dan prinsip amanah dalam *fikih siyasah*) untuk kemudian diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus, yakni praktik pelaksanaan

peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 04/IV/2010.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan disusun agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan landasan atau dasar untuk Menyusun bab-bab berikutnya agar saling terkait dan sistematis.

BAB II, kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan terhadap permasalahan. Yakni Teori Negara Hukum, Teori Legalitas, Teori Keadilan dan Teori *Fiqih Siyash*.

BAB III, bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian. Pada bab ini inti dan hasil pembahasan dari penelitian penulis akan diuraikan secara sistematis mengenai Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Peledakan Amunisi Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/IV/2010 Perspektif *Fikih Siyash*.

BAB IV, pada bab ini penulis akan memaparkan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.